



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI FACEBOOK PADA KABUPATEN SIMEULUE

Furhamdi Riaki, Nelvitia Purba
Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui faktor yang bagaimana yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui facebook, dan untuk mengetahui hubungan antara pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dengan facebook, serta untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di facebook melalui (Studi Kasus Putusan No. 25/Pid.Sus/2020/PN Snb). Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Sinabang dengan wilayah kewenangan sekitar Kabupaten Simeulue. Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan memperoleh data dengan melakukan wawancara (interview) dan memberikan kuesioner kepada narasumber, serta mengambil data ke perpustakaan yang relevan yaitu: buku-buku, putusan hakim, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dikemukakan bahwa terjadinya pencemaran nama baik di facebook diakibatkan oleh faktor ketidaktahuan terdakwa terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, dan faktor emosi dari terdakwa itu sendiri yang tidak terkontrol dengan baik. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di facebook berdasarkan kasus yang terjadi di Simeulue dijatuhi hukuman penjara sepuluh bulan Berdasarkan Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Kata Kunci : Pencemaran Nama Baik, Facebook, Penegakan Hukum.

PENDAHULUAN

Perkembangan dan kemajuan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi demikian pesatnya yang menyebabkan kehidupan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan dengan kemajuan tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan ekonomi, sosial, dan

budaya yang belansung sangat cepat, tentunya hal ini ternyata akan memunculkan sebuah kejahatan baru. Di dunia maya, orang bisa saja melakukan berbagai perbuatan, baik perbuatan yang positif maupun perbuatan negatif (kejahatan). Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan sarana informasi elektronik yang sering disebut media sosial.

Dengan keadaan tersebut di atas maka sangat memungkinkan dapat menimbulkan secara kuantitas dan kualitas kejahatan meningkat dari konvensional menjadi inkonvensional (cyber crime) dengan modus operandi yang serba canggih pula, sehingga dalam sistem hukum diperlukan substansi, kultur, maupun teknik dan prosedur khusus untuk menjerat para pelaku cyber crime dan melindungi orang-orang yang menjadi korban kejahatan tersebut (Gomgom Siregar, 2020). Banyak bentuk kasus terkait dengan perbuatan jahat di dunia maya salah satunya adalah tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan lewat media sosial. Semakin mudahnya masyarakat mengakses media sosial akibat perkembangan teknologi yang pesat dan dapat lebih bebas mengekspresikan pendapatnya serta perbedaan pendapat menjadi faktor utama sering terjadinya pencemaran nama baik di media sosial (Luntungan, 2021).

Sebagaimana diketahui saat ini, media sosial memegang peranan yang sangat penting dalam menyebarkan sejenis informasi elektronik. Pengguna selaku subjek hukum terkadang tidak menyadari perkataan, meme (gambar) yang merupakan informasi elektronik dapat berdampak merugikan nama baik seseorang. Walaupun menyebarluaskan informasi merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia, namun ianya wajib menghormati hak warga negara lainnya sehingga bentuk pemidanaan dapat dihindari(Asmadi Erwin, 2021).

Internet selama ini telah menjadi hal yang umum untuk semua orang diberbagai dunia(Aryanta Rahman, 2017). Kegaduhan dalam masyarakat terkait dengan tulisan yang mengandungpencemaran nama baik atau lebih dikenal hate speech akhir-akhir ini menghiasi pemberitaan di Indonesia dan menimbulkan kegaduhan bahkan sampai tingkat nasional(AdhaniAgnes, 2018).

Dewasa ini perkembangan teknologi semakin pesat(SaputraJaya Hadi Sulung, 2012).Dengan hadirnya salah satu aplikasi media berupa facebook ditengah-tengah masyarakat Indonesia pada umumnya, dan pada khususnya di kalangan masyarakat kabupaten Simeulue. Dalam hal tersebut secara tidak disegaja maupun secara diseganja telah membuat sebahagian masyarakatkabupaten Simeulue di berbagai kalangan tertarik untuk selalu up to date di facebook, demikian pula perbuatan yang mengandung unsur penghinaan ataupun pencemaran nama baik bisa terjadi melalui aplikasi facebook. Karena aplikasi facebook tersebut menurutGomgom Siregardapat berpotensi menjadi alternatif sarana kejahatan (kriminal). Salah satu kejahatan yang terjadi di facebook (areal Kabupaten Simeulue) adalah pencemaran nama baik, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya dan/atau telah terbitnya:“Putusan Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Snb”

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan suatu rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu:

1. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik di facebook (Studi Kasus Putusan No. 25/Pid.Sus/2020/PN Snb)?
2. Bagaimana Analisis hubungan dan/atau kaitan antara pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dengan facebook (Studi Kasus Putusan No. 25/Pid.Sus/2020/PN Snb)?
3. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di facebook (Studi Kasus Putusan No. 25/Pid.Sus/2020/PN Snb)?

Penelitian ini menggunakan dua macam metode, yaitu: metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji memberikan pendapat penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data skunder). Sedangkan Penelitian hukum empiris merupakan sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum ditengah-tengah masyarakat [Jonaedi Efendi, dan Johnnny Ibrahim, Edisi Pertama].

PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Penyebab Seseorang Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Facebook di Kabupaten Simeulue

Istilah “tindak pidana” adalah berasal dari bahasa Belanda yaitu “Strafbaar feit” yang terdiri dari tiga suku kata yaitu; “Straf” yang berarti pidana, “Baar” yang berarti dapat atau boleh dan “Feit” yang berarti perbuatan. jadi, secara sederhana “tindak pidana” dapat dipahami sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dipidana [Muchladun, 2015].

Moeljatno mengemukakan pendapatnya bahwa pengertian tindak pidana adalah: “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut” [NelvitiaPurba dan Sri Sulistyawati, 2020].

Pencemaran nama baik adalah hukum yang di gunakan untuk menuduh seseorang mengenai suatu fakta, sehingga mencoreng nama baik seseorang. Fakta tersebut haruslah tercetak, di siarkan, diucapkan, atau di komunikasikan dengan orang lain [Muchladun, 2015].

Di dalam KUHP delik pencemaran nama baik secara eksplisit diatur mulai Pasal 310 sampai dengan Pasal 321. Terkait dengan hal ini, pertanyaan pokok yang perlu diajukan adalah apa makna pencemaran nama baik? Secara singkat dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan pencemaran nama baik adalah merupakan serangkaian tindakan penyerangan terhadap kehormatan dan/atau nama baik seseorang. Pengertian ini merupakan pengertian umum (delik genus) delik pencemaran nama baik. Sedangkan sifat khusus atau bentuk-bentuk (delik species) pencemaran nama baik antara lain; pencemaran/penistaan (Pasal 310 ayat 1); pencemaran/penistaan tertulis (Pasal 310 ayat 2); fitnah (Pasal 311); penghinaan ringan (Pasal 315); pengaduan fitnah (Pasal 317); persangkaan

palsu (Pasal 318); dan penistaan terhadap orang yang meninggal (Pasal 320)(PurnomoHadi, 2020).

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan/tindakan melawan hukum [Iwan Setiawan, 2019].Tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan di facebook merupakan salah satu perbuatan dan/atau tindakan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini disebabkan perbuatan dan/atau tindakan tersebut, dapat merusak citra seorang (korban) dengan cara menuduh dia (korban) melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, sehingga seseorang (korban) yang diserang itu biasanya merasa malu.

Pencemaran nama baik dikenal juga dengan istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam artian seksual, sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan/atau nama baik mempunyai pengertian yang berbeda-beda, tetapi keduanya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Hal tersebut dikarenakan menyerang kehormatan dapat berakibat kehormatan dan/atau nama baiknya menjadi tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan nama baik seseorang dapat tercemar. Oleh karena itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik telah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang sudah melakukan penghinaan. Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai: “menyerang kehormatan atau nama baik (aanranding of geode naam) [Gomgom Siregar, 2020]”.

Faktor pemicu terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik adalah karena ketersinggungan(Andi Muhammad Aswin, 2020).Berdasarkan hasil wawancara bersamaM. Novansyah Merta, SH (Sebagai Hakim Anggota dalam Perkara: Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Snb) yang pada saat itu bertindak sebagai narasumber dalam wawancara dengan tema wawancara: “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Facebook”. M. Novansyah Merta, SHmenjelaskan bahwasanya faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran nama baik di facebook, adalah sebagai berikut:

a. Faktor ketidaktahuan

Terdakwa terhadap peraturan yang ada (terkhusus peraturan yang mengatur pencemaran nama baik di facebook).Mereka beranggapan bahwa ketika melakukan pencemaran nama baik di facebook itu tidak akan dituntut. Karena, mereka tidak tahu bahwa sebenarnya ketika mengunggah postingan di facebook semua orang dapat melihat.

b. Faktor Emosi

Terkait dengan faktor emosi si terdakwa itu sendiri yang tidak dapat terkontrol dengan baik sehingga ingin meluapkan perasaannya itu di facebook. Dan pada akhirnya dapat dilihat oleh semua orang yang mempunyai akses di facebook.

Rasa emosi ketika bertutur terlebih di media sosial sangat rentan menimbulkan kasus delik penghinaan dan pencemaran nama baik. Luapan emosi berlebihan dan cenderung tidak terkontrol hampir mewarnai seluruh kasus delik penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial (Ali Kusno, 2015).

Selanjutnya faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik, antara lain sebagai berikut:

- a) Adanya kesempatan atau peluang
Kebebasan semua orang dalam hal dapat mengakses facebook itu sendiri, tentu saja merupakan suatu kesempatan atau peluang bagi pelaku yang hendak melakukan kejahatan tindak pidana pencemaran nama baik di facebook, baik itu dilakukan berupa tulisan, foto, video dan berupa lainnya sehingga sehingga yang diserang (korban) merasa malu dan/atau terhina.
- b) Penjahat karena nafsu menyerang
Menurut penjelasan R. Soesilo pada bukunya yang berjudul KRIMINOLOGI (Pengetahuan tentang sebab-sebab kejahatan), yaitu: "Penjahat karena nafsu menyerang. Mereka ini terdiri dari orang-orang yang gampang marah yang mendorong mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan bersifat menyerang seperti pembunuhan dan penganiayaan, atau penyertaan-penyertaan bersifat menyerang baik dengan ucapan maupun dengan tulisan seperti penghinaan, penistaan, penghinaan dengan surat dan lain sebagainya. Tipe orang-orang ini biasanya kurang perasaan, apalagi perasaan kesosialan. Pemakai minuman keras memperbesar nafsu menyerang pada golongan ini [R. Soesilo, 2019]."

2. Hubungan Antara Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dengan Facebook

Pada umumnya, pencemaran nama baik ialah suatu perbuatan merusak nama baik seseorang yang dilakukan dengan cara mengatakan sesuatu melalui lisan dan melalui tulisan.

Saat ini di era Digitalisasi semua hal yang berbaur dengan media sosial pasti setiap orang sudah memiliki akun media sosialnya masing-masing, baik itu dari kalangan masyarakat atas sampai dengan kalangan masyarakat bawah [ujar; M. Novansyah Merta, SH dalam wawancara pada tanggal 11 februari 2021].

Mengenai setiap pengguna media sosial mempunyai kenyamanan yang berbeda-beda, ada yang nyaman di whatsapp, ada yang nyaman di instagram, ada yang nyaman di facebook, dan lain sebagainya. Namun Terhadap kasus pada Perkara Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Snb, terdakwa lebih nyaman di facebook untuk mengungkapkan isi perasaannya, akan tetapi terdakwa tersebut mengungkapkan perasaannya dengan cara yang salah atau terdapat unsur-unsur yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini

Hubungan dan/atau kaitan antara pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dengan facebook adalah sebagai berikut;

- a. Berdasarkan Putusan Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2020/ PN Snb, pada dasarnya pelaku tindak pidana merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempetanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum,Sedangkan;
- b. Aplikasi facebook, Berdasarkan Putusan Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2020/ PN Snb menimbang bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum dipersidangan, bila dikaitkan dengan penjelasan Pasal 27 ayat (1)Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka facebook termasuk Informasi Elektronik karena data yang ada dalam facebook adalah satu atau sekumpulan data elektronik, yang tidak terbatas hanya pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, akan tetapi juga berupa huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah dan memiliki arti yang dapat dipahami oleh pengguna media sosial.

3. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Facebook (Studi Kasus Putusan No. 25/Pid./2020/PN Snb).

Penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat[<http://filzaatika.blogspot.com/2012/03/penegakan-hukum.html> akses 31 mei 2021, pukul 10:29 WIB].

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di facebook diatur dalam ketentuan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE yang berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik". Sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut adalah berusaha untuk memberikan perlindungan atas hak-hak individu maupun institusi, dimana pengguna setiap informasi melalui media yang menyangkut data pribadi seseorang atau institusi harus dilakukan atas persetujuan orang/institusi yang bersangkutan [Nurun Nazmi, 2013].

Delik pencemaran nama baik bersifat subjektif, yaitu: penilaian terhadap pencemaran nama baik bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Pencemaran nama baik hanya bisa diproses oleh polisi bilamana ada pengaduan dari pihak yang merasa dicemarkan nama baiknya [Putra Yodi Pratama, Usman dan Dian Mustika, 2018].

Bentuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di facebook khususnya pada perkara Putusan Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2020/ PN Snb, pada dasarnya dapat di tinjau berdasarkan beberapa poin sebagai berikut:

a. Tentang delik aduan dari pada pencemaran nama baik di facebook

Menimbang, bahwa meskipun pengertian penghinaan dan pencemaran nama baik tidak diatur dalam Undang - undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, akan tetapi pengertian penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PUU-VI/2008 bahwa penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat(3) UU ITE mengenai penghinaan tidak bisa dilepaskan dari genusnya yaitu norma hukum pidana yang terdapat dalam Bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Sehingga Konstitusional Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310, dan Pasal 311 KUHP.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Pasal 310 KUHP

1. “Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersianya tuduhan itu, dihukum karena menista”
2. “Kalau hal ini dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan.....”
3. “Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata bahwa sipembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri.....”

Pasal 311 KUHP

1. “Barang siapa melakukan kejatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ini ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah mem-fitnah.....”

b. Tentang pengaturan terhadap perbuatan yang dilarang

Berdasarkan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yaitu dengan bunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Hal ini telah dijelaskan pada penjelasan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), bahwa: “ Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran

nama baik dan/atau fitnah yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)".

- c. Tentang ketentuan ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di facebook

Bedasarkan Pasal 45 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yakni: "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- d. Tentang pelaksanaan hukum acara pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di facebook

Mengenai pelaksanaan hukum acara pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di facebook, dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomo 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, dengan catatan dalam penentuan suatu masa hukuman dan/atau denda hukum Lex Specialis Derogat Legi Generali selalu berlaku hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 63 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni:

"Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan"

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, Penulis dapat menyimpulkan bahwa; Faktor-faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik di facebook meliputi: Adanya kesempatan atau peluang bagi pelaku dalam melakukan tindakan pencemaran nama baik melalui facebook, Penjahat karena nafsu menyerang, Ketidaktahuan terdakwa terhadap peraturan yang ada, dan; Emosi yang tidak terkontrol dengan baik.

Hubungan dan/atau kaitan antara pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dengan facebook, yaitu: Berdasarkan Putusan Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2020/ PN Snb, pada dasarnya pelaku tindak pidana merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempetanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum. Sedangkan; Aplikasi facebook termasuk informasi elektronik karena data yang ada dalam facebook adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (edi), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka,

kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran di facebook, pada dasarnya terkait dengan delik aduannya sampai dengan saat ini masi mengacu dalam ketentuan pasal 310 KUHP dan pasal 311 KUHP. Dimana pengaturannya telah diatur secara khusus dalam ketentuan Pasal 27 Ayat 3 Undang-undang ITE (Informasi dan Teknologi Informasi) yang berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat yang dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik", dengan ancaman hukuman sebagaimana dalam ketentuan Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu: "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpak hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)." Serta; Pelaksanaan hukum acara pidana terhadap kasus tindak pidana pencemaran nama baik di facebook dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomo 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Saran

Harus adanya kesadaran dan pehamaan bagi setiap orang untuk dapat menggunakan facebook sebagaimana mestinya (tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku). Seiring dengan adanya hubungan dan/atau kaitan antara subjek (pelaku tindak pidana) dengan aplikasi facebook dalam hal kasus pencemaran nama baik di facebook, maka perlu diadakan pengabdian kepada masyarakat oleh lembaga tertentu tentang sosialisasi penggunaan aplikasi facebook dengan cara yang baik dan benar, supaya tidak berakibat fatal terhadap hal perbuatan melawan hukum. Pentingnya diadakan penambahan pasal dalam Undang-Undang ITE yang membahas tentang delik aduan pencemaran nama baik melalui facebook (media elektronik). Karena pada kenyataannya sesuai dengan Putusan Hakim Nomor: 25/Pid.Sus/2020/PN Snb, delik aduan pencemaran nama baik di facebook masi mengacu pada ketentuan Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

- AsmadiErwin. 2021. "Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial." De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum.
- Agnes Adhani.2018. "Analisis tuturan bermuatan pencemaran nama baik dalam facebook." Widya Warta: Jurnal Ilmiah Universitas Katolik Widya Mandala Madiun.
- Anas, Andi Muhammad Aswin.2020. "Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial dalam Perspektif Kriminologi." Al-Azhar Islamic Law Review 2.2.
- Siregar,Gomgom. 2020. "Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik, Bandung: PT Refika Aditama.
- Efendi,Jonaedi dan Johnnny Ibrahim. Edisi Pertama. "METODE PENELITIAN HUKUM Normatif Dan Empris. Jakarta: KENCANA.
- Kusno, Ali. 2015. "Pelanggaran Prinsip Kesopanan pada Kasus Delik Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik." PROSIDING PRASASTI
- Luntungan, J. S. 2021. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus Putusan No. 168/Pid. Sus/2019/PN. MND). LEX CRIMEN, 10(4).
- Purba,Nelvitia dan Sri Sulistyawati. 2020. "Mengenal Lebih Dekat HUKUM PIDANA Dari Perspektif Hukum Di Indonesia, CV. AA. RIZKY,Kecamatan walantak, Kota Serang, Banten: AA. RIZKY.
- Nazmi,Nurun. 2013. "Perbandingan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Public Figur Melalui Media Sosial Dan Media Massa",Skripsi Universitas Bandar Lampung.
- Muchladun, W. 2015. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Doctoral dissertation, Tadulako University).
- Yodi Pratama,Putra, skk. 2018. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 Ayat (3)(Studi Kasus Putusan 512/Pid. Sus/2016/Pn Jmb). Diss. Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Hadi, Purnomo.2020. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Berdasarkan Konsep Hukum Pidana." Soumatera Law Review 3.2: 124
- Aryanta,Rahman. 2017. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Melalui Inbox Pada Facebook (Studi Putusan Nomor : 352/Pid.B/2013/Pn.Tsm). Sarjana thesis: Universitas Brawijaya.
- R. Soesilo, 2019. "KRIMINOLOGI (Pengetahuan tentang sebab-sebab kejahatan). Bogor: Pelitia
- Jaya Hadi Sulung,Saputra. 2012. "FAKTOR PENDORONG DALAM MENGGUNAKAN FACEBOOK SEBAGAI MEDIA SOSIAL. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Setiawan, Iwan. 2019. "KAJIAN TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI FACEBOOK." Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 7.1: hal. 42

<http://filzaatika.blogspot.com/2012/03/penegakan-hukum.html> akses 31 mei 2021,
pukul 10:29 WIB

Undang-Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

UU RI No.19 Tahun 2016 tentang ITE

Putusan Hakim No.25/Pid.Sus/2020/PN Snb